



PUTUSAN

Nomor 480 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA PERWAKILAN SURABAYA, cq. MAJELIS ARBITER PERKARA NOMOR 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015 BANI PERWAKILAN SURABAYA, yang diwakili oleh Ny. Hartini Mochtar Kasran, S.H., FCBArb., sebagai Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), berkedudukan di Jalan Ketintang Baru II/1-3, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhirmanto, S.H., sebagai Sekretaris Sidang Majelis Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya dalam Perkara Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015, beralamat di Jalan Ketintang Baru VIII Nomor 10, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016;

Pemohon I dahulu Termohon I;

II. PT INDONESIA POWER UNIT BISNIS PEMBANGKITAN SEMARANG, yang diwakili oleh Direktur Utama, Sripeni Inten Cahyani, berkedudukan di Jalan Ronggowarsito, Komplek Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Dra. Mia Amiati, S.H., M.H., dan Rekan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 8 Desember 2016 serta Rex Janasakti Panambunan, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Mitra Building, Lantai 9, Ruang 902, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta, dan Para Pegawai PT Indonesia Power, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2016;

Pemohon II dahulu Termohon II;

L a w a n

KONSORSIUM BBI - ISP (PT BOMA BISMA INDRA PERSERO -

Halaman 1 dari 49 hal Put. Nomor 480 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



PT INDO SURYA PERSADA), berkedudukan di Jalan K.H. Mas Mansur 229, Surabaya, diwakili oleh Pimpinan Konsorsium BBI – ISP (PT Boma Bisma Indra Persero - PT Indo Surya Persada), yaitu Yusuf Subiantoro, beralamat di Villa Bukit Mas F-1, Surabaya, selaku Penanggung Jawab Finansial dan Pimpinan Kerjasama Konsorsium Boma Bisma Indra (Persero) dan PT Indo Surya Persada, berdasarkan Surat Kuasa Konsorsium Nomor 265/1000/04.2015, tanggal 16 April 2015;

Termohon dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015, tanggal 17 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 020.PJ/061/UBPSMG/2010, tanggal 28 Januari 2010 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Pemutusan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 020.PJ/061/UBPSMG/2010, tanggal 28 Januari 2010 adalah sah menurut hukum;
5. Menolak permohonan sita jaminan;
6. Menolak permohonan Pemohon yang selain dan selebihnya;
7. Menyatakan Putusan Arbitrase ini final dan mengikat;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon dan Termohon sebesar Rp383.547.000 (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), masing-masing setengah bagian, yaitu Rp191.773.500,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
9. Memerintahkan kepada sekretaris sidang untuk mendaftarkan putusan ini ke Panitera Pengadilan Negeri Semarang dalam jangka waktu yang ditetapkan Undang-undang;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015, tanggal 17 Mei 2016 tersebut,



Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebelumnya telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya dengan Termohon - PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang, beralamat di Jalan Ronggowarsito, Komplek Pelabuhan Tanjung Emas Semarang (50174), Register 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015, tanggal 5 Juni 2015;
2. Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon II di BANI Perwakilan Surabaya terkait dengan permasalahan Pekerjaan Retubing LP Evaporator dan LP Economizer HRSG 1.2 yang terletak di PLTGU Tambaklorok Semarang dengan nilai kontrak Rp10.188.079.000,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang pengerjaannya sudah mencapai 92% (sembilan puluh dua persen) (bukti Laporan Kemajuan Pekerjaan yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh Pihak Termohon II, namun Pemohon baru menerima pembayaran 70% (tujuh puluh persen) atau sebesar Rp7.064.464.000,00 (tujuh miliar enam puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah). Akan tetapi sebelum selesai 100% (seratus persen) Termohon II telah melakukan pemutusan kontrak secara sepihak;
3. Bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya telah menjatuhkan dan membacakan Putusannya pada tanggal 17 Mei 2016, Register Perkara Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015 dan Putusan *a quo* telah di daftarkan pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Juni 2016, dengan amar putusan sebagaimana disampaikan di atas;
4. Bahwa Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini diajukan dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 70: Terhadap Putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau;
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon menemukan beberapa fakta hukum dan dokumen yang tidak benar yang dijadikan dasar ataupun pertimbangan hukum dalam Putusan Termohon I, karena Putusan Termohon I yang dijatuhkan tersebut mengandung unsur pemalsuan, tipu muslihat ataupun penyembunyian fakta atau dokumen, sehingga menghasilkan Putusan yang salah dan tidak obyektif, yang tentunya sangatlah merugikan Pemohon;
6. Beberapa fakta hukum dan dokumen yang tidak benar yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam pengambilan Putusan Perkara Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015, oleh Termohon I, yaitu:

Adanya Tipu muslihat dan atau pembuktian dengan menggunakan dokumen yang diduga palsu berupa bukti pembayaran Tahap III yang dijadikan bukti oleh Termohon II, yang tidak ada kaitannya dalam kontrak dengan Pemohon, *vide* bukti T.58;

 - Yaitu tentang pembayaran yang seolah-olah diterima Pemohon, padahal tidak sesuai kontrak maupun data rekening Bank. jelasnya pada pembayaran termin III sesuai kontrak dan sesuai bukti penerimaan Bank adalah Rp2.204.639.333,00, tapi dinyatakan dalam putusan BANI kami telah menerima Rp6.863.602.187,00;
 - Bukti T.58 yang diajukan Termohon II dalam sidang Arbitrase dan dijadikan pertimbangan hukum dalam Putusan oleh Termohon I halaman 109 disebutkan pembayaran Tahap III tanggal 15 Januari 2014, bukti T-58 sebesar Rp6.863.602.187,00 Hal ini tidak sesuai dengan fakta daftar bukti Termohon, *vide* Putusan halaman 78 daftar bukti T-58 tertulis Rp2.204.669.333,00;
 - Hal ini jelas merugikan Pemohon karena untuk pembayaran Tahap III tersebut sesuai dengan bukti transfer dari Termohon melalui Bank Jatim Cabang Surabaya hanya sebesar Rp2.204.639.333,00;
7. Bahwa akibat adanya tipu muslihat yang nyata oleh Termohon II dengan menggunakan bukti transfer milik pihak lain sehingga mempengaruhi Putusan Majelis Arbiter dan Terjadi Kesalahan dalam Amar Putusan. Dalam pertimbangan hukum Putusan Arbiter halaman 114 Pemohon dinyatakan telah menerima pembayaran dari Termohon II sebesar Rp10.754.665.392 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), melebihi nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp10.188.079.000,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kiranya cukup alasan sebagaimana

Halaman 4 dari 49 hal Put. Nomor 480 B/Pdt.Sus-Arbit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersyaratkan oleh Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk diajukannya pembatalan terhadap Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Semarang;

Selanjutnya Pemohon mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Semarang U.P. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar, "Membatalkan Putusan Arbitrase BANI Perwakilan Surabaya tanggal 17 Mei 2016, Register Perkara Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015 dimaksud dan "Mengadili sendiri perselisihan antara Pemohon dengan Termohon II, dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula Pemohon adalah selaku pemenang tender 2 Pekerjaan tender proyek dari Termohon II - PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang, masing-masing:
 - Pekerjaan Retubing LP Evaporator dan LP Economizer HRSG 1.3, sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 021.PJ/061/UBPSMG/2009, tanggal 28 Januari 2010;
 - Pekerjaan Retubing LP Evaporator dan LP Economizer HRSG 1.2, dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 020.PJ/061/UBPSMG/2009, tanggal 28 Januari 2010;
2. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan dengan baik Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 021.PJ/061/UBPSMG/2009 untuk Pekerjaan Retubing LP Evaporator dan LP Economizer HRSG 1.3, sehingga baik Pemohon maupun Termohon II telah pula menyelesaikan seluruh kewajiban kontraktualnya sebagaimana terurai dalam perjanjian tersebut;
3. Bahwa terhadap Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 020.PJ/061/UBPSMG/2009 untuk pekerjaan retubing HRSG 1.2 yang seharusnya terhitung mulai 28 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 4 September 2010, tidak dapat diselesaikan oleh Pemohon tepat waktu, karena:
 - Termohon II setelah kontrak tidak melakukan kunjungan pemeriksaan barang pesanan (*witness*) sesuai Hasil Rapat tanggal 23 Juni 2010, padahal Pemohon sudah memesan dan membayar kepada supplier material dari Jepang di workshop Korea Selatan untuk kepentingan proyek, berupa material retubing tubes;
 - Dengan tidak adanya kunjungan/Witness ke workshop sesuai hasil rapat, maka tidak terbit Berita Acara Tahap I tentang kedatangan material retubing tubes yang semestinya diterbitkan oleh Termohon II, yang diikuti dengan pembayaran sesuai ketentuan "Kontrak Pasal 9.2.1";

Halaman 5 dari 49 hal Put. Nomor 480 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibatnya Pemohon tidak dapat mengklaim/menagih pembayaran atas pemesanan barang tersebut kepada Termohon II dan pekerjaan proyek otomatis terhenti tanpa kejelasan, sehingga Pemohon menderita kerugian untuk menyewa workshop, manpower, dan biaya operasional;
- 4. Bahwa kondisi ini dibiarkan berlarut-larut tanpa ada kejelasan dari Termohon II selama 550 hari, padahal pekerjaan tersebut semestinya bisa diselesaikan sesuai masa kontrak sebagaimana Pemohon telah mengerjakan proyek yang sebelumnya, dengan kata lain Termohon II telah menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) tidak melaksanakan prestasinya sehingga merugikan Penggugat yang berimplikasi pada berlarut-larutnya penyelesaian pekerjaan;
- 5. Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak tanggal 4 September 2010, baru pada tanggal 22 Februari 2012 dilakukan *addendum* kontrak perihal penambahan waktu penyelesaian pekerjaan hingga 27 Mei 2012, padahal seharusnya *adendum* kontrak ini sudah diperpanjang pada saat berakhirnya kontrak pada tanggal 4 September 2010;
- 6. Bahwa setelah dilakukan *adendum*, barulah Pemohon mendatangkan material "Retubing Tubes" dari Workshop Korea Selatan ke Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta, dalam keadaan sudah di fabrikasi dan dipackaging, baru pada tanggal 19 Maret 2012 Termohon menerbitkan Berita Acara Tahap I yang ditanda-tangani oleh Panitia Pengawas Mutu dan General Manager dan Pihak Pemohon;
- 7. Bahwa sesuai Kontrak Pasal 9.2.1, setelah terbit Berita Acara Tahap I, seharusnya Pemohon berhak menerima pembayaran sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp3.565.127.650 (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah), namun pada kenyataannya Termohon II tidak segera melakukan pembayaran dan baru 4 bulan kemudian Termohon II menyodorkan kesepakatan hanya mampu membayar 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp1.003.002.129 (satu miliar tiga juta enam puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dan dengan keterpaksaan Pemohon menerimanya karena harus menyelesaikan *custom clearance* (pajak bea cukai) dan biaya sewa gudang di pelabuhan serta trucking;
- 8. Bahwa setelah material mengendap 8 bulan di Tanjung Priuk akibat kurangnya pembayaran dari Termohon II yang hanya 10% (sepuluh persen), material dikirim ke Site PLTGU Tambaklorok Semarang dan setelah itu

Halaman 6 dari 49 hal Put. Nomor 480 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Berita Acara Tahap II pada tanggal 17 Desember 2012. Seharusnya setelah terbit Berita Acara Tahap II ini Pihak Termohon segera menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai Pasal 6.2.2c Kontrak Pemborongan Pekerjaan, namun pada kenyataannya SPMK baru diterbitkan pada tanggal 19 September 2013, sehingga Pemohon tidak bisa memulai pekerjaan kurang lebih 9 bulan (270 hari) yang berakibat molornya pekerjaan dan kerugian bagi Pemohon;

9. Bahwa sesuai Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 28 september 2014, Pekerjaan Retubing LP Evaporator & LP Economizer HRSG 1.2. yang sudah dikerjakan oleh Pemohon telah dinyatakan selesai 92% (sembilan puluh dua persen), yang ditanda-tangani oleh Tim Pengawas Mutu dari pihak Termohon II dan kemudian pekerjaan dilanjutkan sampai 30 September 2014 hingga mencapai 96% (sembilan puluh enam persen), yaitu pemasangan Valve, Flange, Strainer Stainless Steel, dan Silencer, yang sudah terpasang, namun pihak Termohon II dengan sengaja tidak menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut;
10. Namun anehnya disaat Pekerjaan hampir selesai (96% (sembilan puluh enam persen)), secara tiba-tiba pihak Termohon II mengirimkan Surat Peringatan I tanggal 26 September 2014 dan Surat Peringatan II tanggal 8 Oktober 2014, yang dikirimkan secara bersamaan melalui email pada tanggal 14 Oktober 2014. Seharusnya sesuai ketentuan Kontrak Pemborongan Pekerjaan Pasal 12.3 tentang tenggang waktu untuk memberi surat Peringatan adalah 12 hari setelah surat peringatan sebelumnya;
11. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014, Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon II, yang pada intinya keberatan adanya surat peringatan I dan surat peringatan II yang jelas cacat prosedural. Akan tetapi keberatan ini diabaikan oleh Termohon II, bahkan dikeluarkan Surat Peringatan III pada tanggal 20 Oktober 2014, yang dilanjutkan adanya surat pemutusan kontrak secara sepihak oleh Termohon II tanggal 26 November 2014;
12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12.8 Kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, semua hak dan kewajiban masing-masing para pihak yang muncul sebelum pemutusan perjanjian ini harus diselesaikan berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini, yang semestinya Pemohon masih memiliki hak tagih atas progres pekerjaan yang sudah dilakukan selesai 26% (dua puluh enam persen) atau sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);
13. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di

Halaman 7 dari 49 hal Put. Nomor 480 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas, kiranya jelas terbukti bahwa Termohon II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)” sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dan karenanya secara hukum Pemohon berhak untuk menuntut ganti kerugian;

14. Bahwa Kerugian yang secara nyata dialami oleh Pemohon akibat perbuatan Termohon II meliputi:

- a. Kerugian akibat pekerjaan dire-schedule tetapi perjanjian tidak diaddendum (sesuai resume rapat dan surat keberatan) sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- b. Kerugian akibat pekerjaan setelah Material Retubing Tubes datang di workshop Pemohon tetapi tidak dibuatkan Berita Acara Tahap I sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- c. Kerugian akibat penetapan denda secara sepihak keterlambatan pekerjaan sebesar Rp1.018.607.900,00 (satu miliar delapan belas juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- d. Kerugian akibat tertundanya SPMK selama 10 bulan sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- e. Kerugian akibat pemutusan perjanjian secara sepihak karena penerbitan SP yang cacat prosedural sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), dan;
- f. Kerugian akibat pekerjaan Pemohon yang belum Termohon bayarkan sesuai dengan progres 92% (sembilan puluh dua persen) yang Termohon telah tandatangani Rp1.222.329.480,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- g. Kerugian akibat material yang sudah terpasang dan dalam keadaan sengketa saat sidang BANI berlangsung telah digunakan untuk meneruskan pekerjaan yaitu Rp2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);

Dan atau jika Pemohon hitung total seluruh kerugian materiil yang Pemohon derita akibat perbuatan Termohon adalah sebanyak Rp7.670.937.380,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). Kerugian-kerugian mana seluruhnya harus Termohon bayar kepada Pemohon secara tunai dan sekaligus;

15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon II yang telah melakukan pemutusan kontrak kerja sepihak, maka Pemohon



mengajukan “Permohonan Penyelesaian Arbitrase” kepada Termohon I - BANI Perwakilan Surabaya, sesuai Register Perkara Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015, tanggal 5 Juni 2015;

16. Bahwa sebagaimana disampaikan di atas, Termohon I – BANI Perwakilan Surabaya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Mei 2016 dan Pemohon merasa Putusan dimaksud terdapat unsur tipu muslihat dan keterangan yang diduga palsu sehingga sangat merugikan hak-hak Pemohon, yang semestinya mendapatkan perlindungan hukum akibat adanya perbuatan Termohon II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat mengajukan permohonan pembatalan ini;
17. Disamping itu selama dalam persidangan di BANI Perwakilan Surabaya, Pemohon mendapatkan fakta hukum sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Termohon II (bukti T-69, T-70, T-71), yaitu mengenai pelimpahan pekerjaan UP Semarang kepada Unit Jasa Pemeliharaan atas pekerjaan penyelesaian Retubing LP Evaporator & LP Economizer HRSG 1.2 yang seakan-akan sebagian besar dikerjakan oleh mereka, padahal secara nyata pekerjaan tersebut hanya kurang 4% (empat persen) dengan estimasi biaya yang pernah diajukan oleh Pemohon sebesar Rp569.000.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah), namun kenyataannya pekerjaan sisa ini dalam persidangan BANI Perwakilan Surabaya (Termohon I) menghabiskan biaya Rp4.748.861.100,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah);
18. Bahwa Pemohon sangat mengkhawatirkan adanya kecurangan dan perbuatan melanggar hukum yang lebih besar terhadap hak Pemohon. Hal mana Termohon II selalu berupaya merekayasa dan menggunakan posisinya untuk menciptakan kelemahan *bargaining position* Pemohon. Cara-cara ini sepertinya sudah biasa Termohon II lakukan untuk menyudutkan Pemohon. Untuk itu wajar bilamana Pemohon juga menuntut agar Termohon II membayar denda bunga sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun terhitung sejak tanggal permohonan ini sampai dengan semua ganti kerugian berdasarkan putusan majelis dibayar lunas oleh Termohon II;
19. Bahwa guna mencegah dan menghindari penundaan pelaksanaan isi putusan dan agar dilaksanakan secara sukarela Isi putusan perkara ini, Pemohon menuntut agar Termohon I dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena Permohonan ini diajukan berdasarkan alasan, data dan bukti yang othenik, maka Pemohon mohon agar Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum baik perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

“Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya, tanggal 17 Mei 2016, Register Perkara Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015 dan selanjutnya MENGADILI SENDIRI sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan ini seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya, tanggal 17 Mei 2016, Register Perkara Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pendorongan Pekerjaan Nomor 020.PJ/061/UBPSMG/2010, tanggal 28 Januari 2010 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan pemutusan surat perjanjian pendorongan pekerjaan Nomor 020.PJ/061/UBPSMG/2010, tanggal 28 Januari 2010 adalah cacat dan tidak sah menurut hukum;
5. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Termohon II untuk membayar kepada Pemohon atas kekurangan pembayaran sesuai Progres Laporan Kemajuan Pekerjaan senilai 26% (dua puluh enam persen) atau sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);
7. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar kerugian materiil yang diderita Pemohon sebesar Rp7.670.937.380,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian:
 - a) Kerugian akibat pekerjaan *dire-schedule* tetapi perjanjian tidak *diaddendum* (sesuai resume rapat dan surat keberatan) sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
 - b) Kerugian akibat pekerjaan setelah Material Retubing Tubes datang di workshop Pemohon tetapi tidak dibuatkan Berita Acara Tahap I sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
 - c) Kerugian akibat penetapan denda secara sepihak keterlambatan

Halaman 10 dari 49 hal Put. Nomor 480 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pekerjaan sebesar Rp1.018.607.900,00 (satu miliar delapan belas juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- d) Kerugian akibat tertundanya SPMK selama 10 bulan sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
 - e) Kerugian akibat pemutusan perjanjian secara sepihak karena penerbitan SP yang cacat prosedural sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah); dan;
 - f) Kerugian akibat pekerjaan Pemohon yang belum Termohon bayarkan sesuai dengan progres 92% (sembilan puluh dua persen) yang Termohon telah tandatangani Rp1.222.329.480,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 - g) Kerugian akibat material yang sudah terpasang dan dalam keadaan sengketa saat sidang BANI berlangsung telah digunakan untuk meneruskan pekerjaan yaitu Rp2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
8. Menghukum Termohon II membayar kerugian akibat Menelantarkan kontrak selama 520 hari (ini terjadi pada 5 Sept 2010 s/d 10 Feb 2012) sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
9. Menghukum Termohon II membayar kerugian akibat Tidak membayar kewajiban sesuai kontrak selama 450 hari dan merestitusi pajak sebesar Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);
10. Menghukum Termohon untuk membayar denda bunga sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun terhitung sejak tanggal permohonan ini sampai dengan semua ganti kerugian berdasarkan putusan majelis dibayar lunas oleh Termohon;
11. Menghukum Termohon untuk membayar uang paksa keterlambatan pelaksanaan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya;
12. Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum baik perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan tersebut di atas, Termohon Pembatalan I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Termohon I:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Termohon I *cq.* Majelis Arbitrase dalam menjalankan fungsinya,



memeriksa dan memutus perkara arbitrase diberi hak imunitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Nomor 30 Tahun 1999);

Oleh sebab itu Termohon I sebagai Majelis Arbitrase dalam memeriksa dan memutus Perkara Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015, tidak dapat diajukan sebagai Termohon I dalam permohonan pembatalan, sehingga permohonannya terhadap Termohon I merupakan *error in persona*;

Bahwa lebih-lebih terhadap alasan pembatalan Pemohon pada butir 5 permohonannya yang sekaligus secara kumulatif didasarkan kepada tuduhan adanya unsur pemalsuan, tipu muslihat dan menyembunyian fakta atau dokumen, bertentangan dengan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang normatif, limitatif dimaksudkan salah satu dari ketiga unsur;

Bahwa dengan sekaligus menuduh bahwa Termohon I telah melakukan ketiga unsur pembatalan tersebut, maka kepada Pemohon harus dibebankan juga sekaligus pembuktian terhadap adanya unsur Pemalsuan, Tipu Muslihat dan unsur Penyembunyian Fakta atau Dokumen, yaitu pembuktian yang berada di ranah hukum pidana;

Bahwa dengan demikian, semua alasan tersebut di atas merupakan perbuatan pidana dan harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan Pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa selain Termohon I *in casu* mengingatkan pada Pasal 1328 Kitab Undang Undang Hukum Perdata alinea kedua yang menentukan bahwa apabila yang didalilkan tuduhan adanya tipu muslihat oleh Pemohon, maka harus dibuktikan terlebih dulu oleh Pemohon dengan putusan Pidana Penipuan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasal 1328 Kitab Undang Undang Hukum Perdata alinea kedua berbunyi: "Penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan," jadi tuduhan adanya penipuan tidak cukup hanya dari pernyataan sepihak saja tanpa ditindak lanjuti dengan pembuktian berdasar hukum dan keadilan;

Bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, tanggal 11 November 2014 telah membatalkan penjelasan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, namun tidak semudah itu menuduh orang secara sewenang-wenang atau sembarangan melakukan tipu muslihat tanpa adanya pembuktian yang adil dan berdasar hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pembatalan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu Permohonan Pemohon tidak jelas antara posita dan *petitum*, karena merupakan permohonan yang *obscur* (*obscur libel*), maka



permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian di atas eksepsi Termohon I cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Termohon II:

Dalam Eksepsi (*Exeptief Verweer*);

Eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Semarang secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

1. Bahwa Pengadilan Negeri secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*, mengingat substansi dari tuntutan Pemohon di dalam permohonannya adalah meminta kepada Majelis Hakim untuk mengadili sendiri perselisihan antara Pemohon dengan Termohon II (*vide* halaman 5 permohonan);

2. Bahwa perlu untuk menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon II secara hukum terikat di dalam Perjanjian Nomor 020.PJ/061/UBPSMG/2010, tanggal 28 Januari 2010 (Perjanjian 020) yang di dalam ketentuannya mencantumkan klausula arbitrase, yaitu pada Pasal 16 ayat (2) yang secara lengkap menyebutkan sebagai berikut:

“Segala perselisihan yang timbul berkenaan dengan perjanjian yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dan dimana tidak dapat dicapai kesepakatan bersama, akan diselesaikan melalui peraturan Konsiliasi dan Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh tiga arbiter yang ditunjuk sesuai peraturan BANI. Semua biaya Arbitrase ditanggung bersama oleh kedua belah pihak dalam perjanjian ini”;

3. Bahwa oleh karena itu, jelas secara hukum Pengadilan Negeri sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, hal ini ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) yang secara berturut-turut menyatakan sebagai berikut:

a. Pasal 3 Undang Undang Arbitrase:

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;

b. Pasal 11 Undang Undang Arbitrase:

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang



termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

4. Bahwa selain telah ditegaskan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensinya pun telah berulang kali menyatakan bahwa yurisdiksi arbitrase berdasarkan perjanjian arbitrase adalah bersifat absolut, dan peradilan umum sama sekali tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa apapun yang tunduk pada ataupun timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase;
5. Bahwa untuk memperjelas hal tersebut, maka berikut Termohon II uraikan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana di dalamnya menegaskan tidak adanya wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara diantara para pihak yang terikat di dalam klausula atau perjanjian arbitrase, diantaranya:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 1084 K/Pdt/2009, tanggal 21 Juli 2010 antara PT Jaya Nur Sukses melawan Jannix J. Condro, yang pada pokoknya menyatakan:

“Perjanjian pengikatan jual beli rumah tanggal 26 Agustus 1994 menentukan bahwa Para Pihak mufakat untuk mengadili perselisihan tersebut di arbitrase sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang”;
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 317 PK/Pdt/2009 tanggal 31 Desember 2010 antara PT Kwartadaya Dirganusa melawan PT Gas Services Indonesia dan PT Asuransi Kredit Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa dalam kontrak tersebut terdapat klausula arbitrase, karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadilinya”;
6. Bahwa lebih dari itu, pada faktanya pun sengketa mengenai pelaksanaan dari Perjanjian 020 diantara Pemohon dan Termohon II telah diperiksa dan diputus oleh Termohon I dalam register Perkara Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015 pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya, dimana Pemohon sendiri lah yang pada waktu itu berinisiatif mengajukan permohonan arbitrase dan hal ini pun telah diakui berulang kali oleh Pemohon di dalam Permohonannya (*vide* Halaman 2 – 3);
7. Bahwa namun demikian, saat ini Pemohon dengan itikad tidak baiknya justru



hendak mengingkarinya putusan arbitrase Termohon I tersebut dan Pemohon melalui permohonannya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang seolah-olah hendak menjadikan persidangan perkara *a quo* sebagai forum untuk melakukan banding atas putusan arbitrase Termohon I;

8. Bahwa perlu untuk Pemohon ketahui, Putusan Arbitrase secara hukum bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, dimana hal ini ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 60 Undang Undang Arbitrase beserta dengan penjelasannya yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 60 Undang Undang Arbitrase:

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”;

Penjelasan Pasal 60 Undang Undang Arbitrase:

“Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali”;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon II uraikan di atas, maka secara sederhana telah terbukti bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* sehingga mengenai eksepsi absolut ini, Termohon II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, kiranya berkenan untuk dapat memberikan putusan terlebih dahulu (putusan sela), dengan amar putusan: Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara *a quo*;

Eksepsi Mengenai Kuasa Pemohon (*in casu* saudara Yusuf Subiantoro) tidak memiliki *legal standing* (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

10. Bahwa sebagaimana tercantum secara tegas pada Permohonan dari Pemohon (*vide* Halaman 1), di dalam mengajukan Permohonan *a quo*, Pemohon telah diwakili oleh saudara Yusuf Subiantoro berdasarkan pada Surat Kuasa Nomor 265/1000/04.2015, tanggal 16 April 2015;

11. Bahwa namun demikian, perlu menjadi perhatian utama dari Yang Terhormat Majelis Hakim, surat Nomor 265/1000/04.2015 tanggal 16 April 2015 yang digunakan oleh saudara Yusuf Subiantoro bukanlah surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 (SEMA 6 Tahun 1994) melainkan hanya lah surat pemberitahuan dari PT Boma Bisma Indra (Persero) kepada PT Indo Surya Persada mengenai sikap dari PT Boma Bisma Indra (Persero) dalam hal



terjadi perselisihan atau sengketa hukum dengan pihak Termohon II (*in casu* PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang);

12. Bahwa perlu untuk diketahui oleh Pemohon, berdasarkan pada SEMA 6 Tahun 1994, surat kuasa yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mewakili suatu pihak di dalam berperkara di pengadilan adalah "Surat Kuasa Khusus" yang harus mencantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu saja dan setidaknya tidaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. menyebutkan dengan spesifik bahwa surat kuasa tersebut akan digunakan untuk berperan di pengadilan;
 - b. menyebut kompetensi pengadilan yang akan memeriksa perkara;
 - c. menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang bersengketa; dan;
 - d. menyebut secara ringkas serta konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;
13. Bahwa jelas di dalam surat Nomor 265/1000/04.2015, tanggal 16 April 2015 tersebut tidak mencantumkan adanya pemberian kuasa secara khusus dari Konsorsium PT Boma Bisma Indra (Persero) – PT Indo Surya Persada kepada saudara Yusuf Subianto untuk mengajukan Permohonan *a quo* terhadap Termohon I (*in casu* Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya *cq.* Majelis Arbitrase Perkara Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015) dan Termohon II (*in casu* PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang) ke Pengadilan Negeri Semarang;
14. Bahwa tidak hanya itu, Surat Nomor 265/1000/04.2015 yang digunakan oleh saudara Yusuf Subianto di dalam mengajukan Permohonan *a quo* memiliki tanggal 16 April 2015, dimana tanggal tersebut merupakan tanggal yang jauh sebelum diajukannya Permohonan Arbitrase oleh Pemohon terhadap Termohon II ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya (BANI Surabaya), yaitu pada tanggal 5 Juni 2015;
15. Bahwa oleh karena itu, merupakan suatu hal yang sangat mustahil apabila surat tersebut dianggap sebagai suatu pemberian kuasa untuk mengajukan Permohonan *a quo*, padahal pada tanggal 16 April 2015 tersebut saja proses arbitrase dan pengangkatan Majelis Arbitrase (*in casu* Termohon I) belum dilakukan;
16. Bahwa dengan tidak adanya kewenangan (*persona standi in judicio*) yang sah dari saudara Yusuf Subianto di dalam mewakili Pemohon (*in casu* Konsorsium PT Boma Bisma Indra (Persero) – PT Indo Surya Persada), maka tentunya pihak Kuasa Hukum yang mewakili Pemohon dalam proses



persidanganpun menjadi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum apapun dalam proses perkara *a quo*, mengingat Surat Kuasa yang digunakan pihak Kuasa Hukum Pemohon diberikan oleh saudara Yusuf Subianto;

17. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa saudara Yusuf Subianto sama sekali tidak memiliki *legal standing (persona standi in judicio)* untuk mewakili Pemohon di dalam mengajukan Permohonan *a quo*, sehingga sudah sepantasnya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim setidaknya memutuskan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi mengenai alasan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan alasan yang prematur:

18. Bahwa Permohonan *a quo* merupakan Permohonan yang prematur dan belum saatnya untuk diajukan, mengingat tindakan tipu muslihat dan pemalsuan yang didalilkan oleh Pemohon tidak pernah dinyatakan terbukti oleh Pengadilan Pidana, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan atau menolak permohonan *a quo*;

19. Bahwa secara tegas dan jelas, Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya bahwa alasan diajukannya Permohonan *a quo* oleh karena selama proses arbitrase, Termohon II telah melakukan tindakan yang mengandung unsur tipu muslihat dan pemalsuan (*vide* angka 5, 6, dan 7 permohonan);

20. Bahwa tipu muslihat dan pemalsuan sendiri jelas merupakan ranah dari hukum pidana, sehingga harus terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh Pengadilan Pidana untuk membuktikan apakah telah terjadi tindakan tipu muslihat sebagaimana ketentuan Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pemalsuan sebagaimana ketentuan Pasal 263 KUHP;

21. Bahwa sebagai informasi bagi Pemohon, berdasar hukum, suatu tindak pidana tidak lah dapat dipersangkakan namun harus dibuktikan melalui peradilan pidana untuk memperoleh suatu Putusan Pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap;

22. Bahwa sehubungan dengan tidak adanya Putusan Pengadilan Pidana yang membuktikan alasan tipu muslihat dan pemalsuan tersebut, maka berdasar hukum, Majelis Hakim Yang Terhormat tentunya tidak dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan atau menolak Permohonan *a quo*;

Eksepsi mengenai Pemohon telah tidak patuh terhadap hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum;



23. Bahwa Pemohon telah salah dengan tidak mematuhi hukum acara di lingkungan peradilan umum, dimana tindakan ini Pemohon lakukan dengan mengajukan Perkara *a quo* dalam bentuk Permohonan;
24. Bahwa bentuk pengajuan yang dilakukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Mahkamah Agung di dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007;
25. Bahwa di dalam pedoman yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tersebut, seharusnya perkara pembatalan putusan arbitrase diajukan dalam bentuk gugatan serta disidangkan oleh Majelis Hakim dan bukan dalam bentuk permohonan (*voluntair*) sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;
26. Bahwa oleh karenanya, terminologi yang digunakan oleh Pemohon di dalam permohonannya pun keliru, mengingat seharusnya Pemohon bertindak sebagai Penggugat dan Termohon I serta Termohon II pun dalam hal ini seharusnya merupakan Tergugat I dan Tergugat II;
27. Bahwa dengan demikian cukuplah alasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk tidak menerima Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, mengingat tidak mungkin suatu perkara dijalankan tanpa mematuhi hukum acara yang berlaku;
- Eksepsi mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas (*obscur libels*);
28. Bahwa di dalam judul Permohonan, Pemohon secara tegas menyebutkan bahwa Permohonannya tersebut sebagai "Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Perwakilan Surabaya, tanggal 17 Mei 2016 Register Perkara Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015".
29. Bahwa hal ini pun dipertegas kembali oleh Pemohon pada angka 4, Halaman 3 – 4 Permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan *a quo* merupakan Permohonan yang mengacu pada ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase;
30. Bahwa namun demikian Pemohon telah mencampuradukkan permohonannya tersebut dengan tuntutan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Termohon II, dimana tentunya hal ini semakin membuat Permohonan dari Pemohon menjadi tidak jelas (*obscur libel*), terlebih suatu tuntutan perbuatan melawan hukum tidaklah dapat diajukan dalam bentuk permohonan, namun wajib untuk dilakukan dalam bentuk gugatan.
31. Bahwa perlu juga Termohon II sampaikan sebagai tambahan pengetahuan



bagi Pemohon, suatu perkara pembatalan putusan arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase merupakan perkara perdata khusus untuk membatalkan putusan arbitrase yang terbukti mengandung unsur-unsur sebagaimana diatur pada Pasal 70 Undang Undang Arbitrase, dimana perkara ini tidak dapat dicampuradukkan dengan pokok sengketa diantara para pihak (*in casu* Pemohon dan Termohon II), mengingat pokok sengketa diantara para pihak sendiri merupakan kompetensi absolut dari forum arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak berdasarkan perjanjian untuk memeriksa dan mengadilinya;

32. Bahwa dengan demikian, maka jelas terlihat bahwa isi dari permohonan Pemohon telah bertentangan antara satu dengan yang lainnya, baik pada bagian *posita* maupun *petitum*, sehingga menyebabkan Permohonan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas arahnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah Termohon II uraikan di atas, maka sudah seyogyanya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon dan atau setidaknya menyatakan, bahwa permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, di bawah ini kami sampaikan jawaban kami dalam pokok perkara;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan putusan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 1/Arbitrase/2016/PN Smg, tanggal 29 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon I dan Termohon II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya, tanggal 17 Mei 2016, Register Perkara Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 020.PJ/061/UBPSMG/2010, tanggal 28 Januari 2010 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan pemutusan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 020.PJ/061/UBPSMG/2010, tanggal 28 Januari 2010 adalah cacat dan tidak sah menurut hukum;
5. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);



6. Menghukum Termohon II untuk membayar kepada Pemohon atas kekurangan pembayaran sesuai Progres Laporan Kemajuan Pekerjaan senilai 26% (dua puluh enam persen) atau sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);
7. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp674.160,00 (enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya Termohon I pada tanggal 29 November 2016, terhadap putusan tersebut Termohon I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016, mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 6 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 01/Arbitrase/2016/PN Smg, *juncto* Nomor 70/Pdt.K/2016/PN Smg, yang dibuat oleh Plh. Panitera, Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 14 Desember 2016;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase yang pada tanggal 19 Desember 2016, kemudian Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya Termohon II pada tanggal 29 November 2016, terhadap putusan tersebut Termohon II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2016, mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 13 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 1/Arbitrase/2016/PN Smg, *juncto* Nomor 70/Pdt.K/2016/PN Smg, yang dibuat oleh Plh. Panitera, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2016;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase yang pada tanggal 22 Desember 2016, kemudian Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon I dalam memori adalah:

I. Dalam Eksepsi:

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Arbitrase/2016/PN Smg, tanggal 29 November 2016, telah mengabaikan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;

“Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima”;

Pengadilan Negeri Semarang tidak menerapkan hukum acara tentang permohonan pembatalan putusan arbitrase yang ditetapkan oleh undang-undang, khususnya tentang pembatasan jangka waktu antara diterimanya permohonan pembatalan sampai dengan Putusan Pengadilan Negeri, hal tersebut ternyata dengan disetujuinya Termohon Banding/Termohon Kasasi menunda-nunda persidangan sehingga putusan dijatuhkan melebihi jangka waktu yang ditentukan undang-undang, yaitu sampai dengan 4 (empat) bulan. (Permohonan Pembatalan diterima tanggal 14 Juli 2016, Putusan dijatuhkan pada tanggal 29 November 2016);

Bahwa Pengadilan Negeri Semarang menggunakan alasan-alasan penundaan persidangan semata-mata karena berkali-kali ada pergantian Kuasa Hukum yang tidak dapat dibenarkan menurut Pasal 72 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, namun sengaja dilakukan pembiaran;

2. Ketentuan Pasal 21 Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 1999;

“Arbiter atau Majelis Arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut”;

Hal tersebut membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Semarang mengabaikan hak imunitas arbiter atau majelis arbitrase yang dijamin oleh undang-undang;

3. Ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa";

Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, baik dalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak ada satu katapun yang menyatakan bahwa Lembaga Arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 8 adalah badan hukum, kalau Lembaga Arbitrase dianggap sebagai badan hukum, apakah ada badan hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjatuhkan putusan dengan Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Dalam Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditentukan bahwa putusan Arbitrase harus memuat:

Kepala Putusan yang berbunyi, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Adalah sangat ironis dan merusak citra hukum Indonesia dimata dunia Internasional apabila lembaga arbitrase seperti *International Chamber of Commerce* yang berkedudukan di Paris, *Singapore Institute of Arbitrators*, *The Korean Commercial Arbitrators Board* dan Lembaga-Lembaga Arbitrase lainnya, dapat digugat;

Oleh sebab itu Pemohon Kasasi I/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya, *cq.* Majelis Arbitrase Perkara Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015, dalam memeriksa dan memutus tidak dapat diajukan sebagai Termohon dalam permohonan pembatalan, sehingga permohonannya terhadap Termohon I sekarang Pemohon Kasasi I merupakan *error in persona*;

Berdasarkan uraian di atas Pemohon Banding I/Pemohon Kasasi I mohon kepada Mahkamah Agung RI untuk menerima eksepsi Pemohon Kasasi I dan menyatakan permohonan ini ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan permohonan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon Banding I/Pemohon Kasasi I menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Termohon Kasasi dahulu Pemohon;
2. Bahwa Putusan BANI Surabaya *a quo* menurut hukum merupakan putusan final dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kedua belah pihak;
3. Bahwa menurut hukum yaitu Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999

Halaman 22 dari 49 hal Put. Nomor 480 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



terutama Pasal 62 angka (4) diatur:

“Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan putusan arbitrase”;

4. Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Semarang *a quo* baik dalam eksepsi maupun pokok perkara telah melanggar Pasal 62 angka (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 (*ius contra legem*) sehingga putusan Pengadilan Negeri *a quo* harus dibatalkan;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah salah kaprah mengartikan Hak Imunitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak secara absolut/mutlak berlaku bagi Arbiter, hal ini yang menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dalam putusannya Nomor 01/Arbitrase/2016/PN Smg, tanggal 29 November 2016 (*ius contra legem*);
6. Bahwa keseluruhan substansi materi baik Eksepsi maupun Pokok Perkara beserta bukti-bukti telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase (Pemohon Kasasi I), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarang tidak bisa memeriksa alasan pertimbangan hukum putusan arbitrase, sehingga putusannya melanggar dan bertentangan dengan Pasal 62 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 (*ius contra legem*);
7. Bahwa dengan demikian jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum dan juga kurang dan tidak cukup memberikan pertimbangan dan alasan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon II dalam memori adalah:

I. Dalam Eksepsi:

- A. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan menerima Terbanding I/Pemohon yang tidak memiliki *legal standing* atau tidak berkapasitas sebagai Pemohon;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 50 alinea 2 menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam surat kuasa tersebut tidak menyebut secara khusus untuk penyelesaian sengketa ke Badan Arbitrase di Surabaya namun surat kuasa tersebut menyebutkan, bahwa apabila terjadi perselisihan hukum antara BBI-ISP joint operation dengan PT Indonesia



Power Unit Bisnis Pembangunan Semarang, PT Boma Bisma Indra (Persero) memberi kuasa penuh PT Indo Surya Persada untuk menyelesaikan melalui jalur hukum, apakah ke Badan Arbitrase ataukah ke Pengadilan Negeri, oleh karena itu Pemohon (*in casu* saudara Yusuf Subiantoro) adalah orang yang mempunyai kualitas *legal standing* (*persona standi in judicio*), untuk mengajukan permohonan *a quo*”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase menyebutkan sebagai berikut:

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau;
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

3. Bahwa para pihak yang dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Arbitrase adalah pihak yang terlibat dalam sengketa arbitrase, baik Pemohon Arbitrase, dalam hal ini adalah Konsorsium PT Boma Bisma Indra (Persero) – PT Indo Surya Persada (untuk selanjutnya disebut sebagai “Konsorsium PT BBI – ISP”) maupun Termohon Arbitrase, dalam hal ini adalah PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangunan Semarang;

4. Bahwa Konsorsium adalah Persekutuan Perdata (Maatschap) yang didasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kitab Undang Undang Hukum Perdata) *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini hubungan hukum antara PT Boma Bisma Indra (Persero) dan PT Indo Surya Persada didasarkan pada perjanjian yang kemudian melahirkan Konsorsium PT BBI – ISP;

5. Bahwa terkait Nomor 4 di atas, dalam pemeriksaan perkara ini *Judex Facti* tidak pernah meminta kepada Terbanding I/Pemohon untuk membuktikan bahwa Terbanding I/Pemohon berdasarkan Perjanjian Konsorsium berwenang bertindak untuk dan atas nama Konsorsium PT BBI – ISP baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

6. Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan Surat Nomor 265/1000/04.2015 tanggal 16 April 2015 (*vide* bukti P.2.6) untuk



menyatakan Terbanding I/Pemohon memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase;

7. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 50 alinea ke 2 sangat tidak berdasar karena Surat Nomor 265/1000/04.2015, tanggal 16 April 2015 yang dijadikan bukti oleh Terbanding I/ Pemohon (*vide* bukti P.2.6) sebagai dasar Terbanding I/Pemohon bertindak untuk dan atas nama Konsorsium PT BBI-ISP di dalam pengadilan hanya merupakan surat biasa yang dibuat oleh Direktur Utama PT Boma Bisma Indra (Persero) dan ditujukan kepada Direktur Utama PT Indo Surya Persada perihal pemberitahuan dan kuasa;
8. Bahwa sangatlah naif jika *Judex Facti* tidak memahami tentang surat kuasa khusus yang menjadi dasar untuk beracara di Pengadilan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 tahun 1994, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat kuasa yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mewakili suatu pihak di dalam berperkara di pengadilan adalah "Surat Kuasa Khusus" yang harus mencantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu saja (khusus) dan setidaknya-tidaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. menyebutkan dengan spesifik bahwa surat kuasa tersebut akan digunakan untuk berperan di pengadilan;
 - b. menyebut kompetensi pengadilan yang akan memeriksa perkara;
 - c. menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang bersengketa; dan;
 - d. menyebut secara ringkas serta konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Selain itu dalam Surat Kuasa Khusus dimaksud ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa;

9. Bahwa dapat diuraikan dalam Surat Nomor 265/1000/04.2015, tanggal 16 April 2015 yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* untuk menyatakan Terbanding I/Pemohon mempunyai kualitas/*legal standing* sebagai Terbanding I/Pemohon berisi hal-hal yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Boma Bisma Indra (Persero) kepada Direktur Utama PT Indo Surya Persada yang bersifat pemberitahuan yaitu sebagai berikut:
 - "1. Bahwa antara PT Boma Bisma Indra (Persero) (disebut BBI) dan PT Indo Surya Persada (disebut ISP) secara bersama-sama telah



- menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT Boma Bisma Indra (Persero) dengan PT Indo Surya Persada dan seterusnya;
2. Bahwa BBI-ISP Joint Operation telah memperoleh pekerjaan dari PT Indonesia Power untuk pekerjaan dan seterusnya;
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perjanjian kerjasama operasi, PT BBI (Persero) ditetapkan sebagai pimpinan dalam BBI-ISP Joint Operation;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 amandemen ke II dan Amandemen ke III Perjanjian Kerjasama Operasi menyebutkan dan seterusnya;
 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PT Boma Bisma Indra (Persero) memberikan kuasa sepenuhnya dan seterusnya;
 6. Bahwa apabila PT Indosurya Persada menempuh penyelesaian perselisihan dan seterusnya”;
10. Bahwa memperhatikan Surat Nomor 265/1000/04.2015, tanggal 16 April 2015, maka sama sekali tidak memenuhi apa yang dipersyaratkan oleh Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mewakili suatu pihak dalam beperkara di Pengadilan dikarenakan surat tersebut hanya merupakan surat biasa;
11. Selain itu *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti Pembanding/Termohon II, yaitu Surat PT Boma Bisma Indra (Persero) Nomor 261/2000/08.2016, tanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tindakan PT Indo Surya Persada adalah tindakan sepihak tanpa melibatkan PT Boma Bisma Indra (Persero) (*vide* bukti TII-6) dan surat PT Boma Bisma Indra Nomor 260/1000/08.2016, tanggal 4 Agustus 2016 yang pada pokoknya menjelaskan, bahwa PT Boma Bisma Indra menerima hasil putusan BANI dan segala tindakan yang dilakukan oleh PT Indo Surya Persada menjadi tanggung jawab PT Indo Surya Persada (*vide* bukti TII-22);
12. Bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan BANI yang diajukan oleh Terbanding I/Pemohon dibacakan tanggal 29 November 2016, sementara bukti yang diajukan oleh Pembanding/Termohon II yaitu Surat PT Boma Bisma Indra (Persero) Nomor 261/2000/08.2016, tanggal 11 Agustus 2016 dan Surat PT Boma Bisma Indra (Persero) Nomor 260/2000/08.2016, tanggal 4 Agustus 2016 mengandung arti jika *Judex Facti* memiliki keberpihakan (tidak



objektif), dimana seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan bukti dari Pembanding/Termohon II, karena diajukan masih dalam proses persidangan;

13. Bahwa Surat Nomor 261/2000/08.2016, tanggal 11 Agustus 2016 yang diajukan oleh Pembanding/Termohon II sebagai bukti dan Surat Nomor 265/1000/04.2015, tanggal 16 April 2015 yang diajukan oleh Terbanding I/Pemohon adalah sama-sama surat biasa, namun bukti Terbanding I/Pemohon dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sebagai surat kuasa khusus sebagai dasar *legal standing* Pemohon sekalipun tidak berdasarkan hukum, sementara bukti Pembanding/Termohon II (*vide* bukti TII-6 dan bukti TII-22) sama sekali tidak dipertimbangkan yang notabene merupakan surat dari Direktur Utama PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagai anggota Konsorsium PT BBI – ISP;

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Yusuf Subiantoro tidak memiliki kualitas atau *legal standing* sebagai Pemohon karena tidak memiliki surat kuasa khusus dari Konsorsium PT BBI – ISP selaku pihak yang berperkara dalam sengketa arbitrase dan Yusuf Subiantoro juga tidak dapat membuktikan, bahwa dirinya berdasarkan perjanjian konsorsium memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Konsorsium PT BBI - ISP di dalam dan di luar Pengadilan;

15. Dengan demikian cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara ditingkat banding untuk menerima eksepsi Pembanding/Termohon II tentang tidak memiliki *legal standing (persona standi in judicio)* untuk mengajukan permohonan *a quo* atau setidaknya menyatakan permohonan Terbanding I/Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan mengabulkan permohonan Terbanding I/Pemohon padahal permohonan Terbanding I/Pemohon tersebut tidak jelas (*obscuur libel*) serta *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

1. Bahwa di dalam eksepsi dan jawaban Pembanding/Termohon II tanggal 4 Oktober 2016 halaman 9-10, Pembanding/Termohon II mengajukan eksepsi mengenai Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), yang pada pokoknya eksepsi tersebut menyatakan bahwa Terbanding I/Pemohon telah



mencampuradukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang diajukannya bersamaan dengan tuntutan perbuatan melawan hukum terhadap Pembanding/Termohon II;

2. Bahwa dalam permohonannya halaman 3 angka 4, Terbanding I/Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan BANI Perwakilan Surabaya Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015, tanggal 17 Mei 2015 yang didasarkan atas Pasal 70 UU Arbitrase, yang merupakan alasan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila putusan arbitrase tersebut mengandung unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau;
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

Namun disisi lain pada halaman 5 alinea ke 2; halaman 7 angka 13, Terbanding I/Pemohon dalam positanya mohon dengan hormat Pengadilan Negeri Semarang U.P. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar “Membatalkan Putusan Arbitrase BANI Perwakilan Surabaya tanggal 17 Mei 2016, Register Perkara Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015 dimaksud dan “Mengadili sendiri perselisihan antara Pemohon dengan Termohon II dan seterusnya”;

“13. bahwa Termohon II/Pembanding telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*)”;

3. Mengacu kepada UU Arbitrase, permohonan pembatalan putusan BANI hanya dapat diajukan oleh para pihak ke Pengadilan Negeri didasarkan pada Pasal 70 Undang Undang Arbitrase. Selanjutnya, terkait dengan permohonan Terbanding I/Pemohon yang meminta kepada *Judex Facti* untuk mengadili sendiri, dimana kemudian dikabulkan oleh *Judex Facti* adalah tidak berdasarkan hukum dan membuktikan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan memeriksa perselisihan antara Konsorsium PT BBI – ISP dengan Pembanding/Termohon II terkait pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Nomor 020.PJ/061/UBPSMG/2010, tanggal 28 Januari 2010 antara Pembanding/Termohon II dengan Konsorsium PT BBI – ISP (Perjanjian 020) (*vide* bukti TII-18a);



4. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Perjanjian 020, diantara Pembanding/Termohon II dengan Konsorsium PT BBI – ISP telah menyepakati, bahwa setiap perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian 020 diselesaikan melalui forum arbitrase, dimana secara lengkap Pasal 16 ayat (2) Perjanjian 020 tersebut menyebutkan sebagai berikut:

“Segala perselisihan yang timbul berkenaan dengan perjanjian yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dan dimana tidak dapat dicapai kesepakatan bersama, akan diselesaikan melalui Peraturan Konsiliasi dan Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh Tiga Arbiter yang ditunjuk sesuai peraturan BANI. Semua biaya Arbitrase ditanggung bersama oleh kedua belah pihak dalam perjanjian ini”;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Arbitrase yang masing-masing menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 3 Undang Undang Arbitrase:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”;

Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Arbitrase:

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini”;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perjanjian 020 dan kemudian dikaitkan dengan Pasal 3 *juncto* Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Arbitrase tersebut, maka dapat dipahami bahwa setiap sengketa diantara Pembanding/Termohon II dengan Konsorsium PT BBI-ISP yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian 020 akan diselesaikan melalui arbitrase, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa antara Konsorsium PT BBI-ISP dengan Pembanding/Termohon II yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian 020 atau dengan kata lain meskipun Yusuf Subianto di dalam posita dan *petitumnya* memohon kepada *Judex Facti* untuk memeriksa atau mengadili sendiri perselisihan antara Konsorsium PT BBI – ISP dan Pembanding/Termohon II, seharusnya *Judex Facti* wajib untuk



menolak permohonan Yusuf Subiantoro tersebut dan bukan justru mengabulkannya seperti yang tercantum di dalam amar putusannya;

7. Bahwa selanjutnya, dalam jawabannya, Pembanding/Termohon II telah mengajukan eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Semarang yang secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, dengan alasan bahwa substansi dari tuntutan Pemohon/Terbanding I di dalam Permohonannya adalah meminta kepada Majelis Hakim untuk Mengadili sendiri perselisihan antara Pemohon dengan Termohon II (*vide* halaman 5 Permohonan);

8. Bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap pun juga telah menegaskan, bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara diantara para pihak yang terikat di dalam klausula atau perjanjian arbitrase, diantaranya:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 1084 K/Pdt/2009, tanggal 21 Juli 2010 antara PT Jaya Nur Sukses melawan Jannix J. Condro, yang pada pokoknya menyatakan:

“Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah tanggal 26 Agustus 1994 menentukan, bahwa para pihak mufakat untuk mengadili perselisihan tersebut diarbitrase sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang”;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 317 PK/Pdt/2009 tanggal 31 Desember 2010 antara PT Kwartadaya Dirganusa melawan PT Gas Services Indonesia dan PT Asuransi Kredit Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa dalam kontrak tersebut terdapat klausula arbitrase, karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadilinya.”;

9. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Sela Nomor 1/Arbitrase/2016/PN Smg, tanggal 17 Oktober 2016, halaman 29-30, yang pada pokoknya *Judex Facti* hanya mempertimbangkan tentang permohonan pembatalan putusan arbitrase sedangkan poin mengadili sendiri yang juga diajukan oleh Terbanding I/Pemohon tidak dipertimbangkan sementara faktanya *Judex Facti* selain memutus pembatalan putusan arbitrase juga telah memutus permohonan untuk mengadili sendiri dengan menyatakan dalam amar putusannya bahwa Pembanding/Termohon II telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);



10. Bahwa di samping itu, di dalam putusan yang dibacakan pada tanggal 29 November 2016 yang lalu, *Judex Facti* telah lalai dengan tidak mempertimbangkan eksepsi yang Pembanding/Termohon II ajukan di dalam Jawaban tanggal 4 Oktober 2016, halaman 9-10 mengenai tidak jelasnya permohonan yang diajukan oleh Pembanding/Termohon II;

11. Bahwa Pasal 178 ayat (2) HIR mengatur sebagai berikut:

“Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan”

12. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/ Arbitrase/2016/PN Smg, tanggal 29 November 2016, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan eksepsi Pembanding/Termohon II mengenai tidak jelasnya (*obscuur libel*) permohonan Terbanding I/Pemohon;

13. Dengan demikian cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara di tingkat banding untuk menerima eksepsi Pembanding/Termohon II mengenai Pengadilan Negeri Semarang secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dan eksepsi mengenai tidak jelasnya (*obscuur libel*) permohonan yang diajukan oleh Terbanding I/Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Terbanding I/Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

A. *Judex Facti* telah melampaui batas wewenang dengan memeriksa, mengadili, dan memutus pokok perkara yang merupakan kewenangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

1. Bahwa selain kesalahan di dalam menerapkan hukum oleh *Judex Facti* sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi di atas, pada kenyataannya *Judex Facti* juga telah melampaui batas wewenang yang diberikan oleh UU Arbitrase kepada Pengadilan Negeri;

2. Bahwa tindakan yang dimaksud melampaui batas wewenang di atas adalah tindakan *Judex Facti* yang telah memeriksa perselisihan antara Konsorsium PT BBI – ISP dan Pembanding/Termohon II yang telah terikat dalam klausula arbitrase;

3. Bahwa adapun tindakan tersebut terlihat pada Alinea 2 dan 4 Halaman 57 Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa pemutusan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 020.PJ/061/UBPSMG/2010,



tanggal 28 Januari 2010 yang diputus dengan Surat Pemutusan Perjanjian Nomor 327/061/UBPSMG/2014, tanggal 26 November 2014 adalah cacat dan tidak sah menurut hukum. Dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana *petitum* 4 (empat) patut untuk dikabulkan”;

“Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya tersebut di atas, bahwa terdapat kekeliruan yang nyata yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Pemohon, oleh karena itu dengan mengingat Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka *Petitum* angka 5 (lima) tersebut patut dikabulkan”;

4. Bahwa di samping pada bagian pertimbangan hukum tersebut, tindakan *Judex Facti* yang telah melampaui wewenang juga turut terlihat pada amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang, khususnya pada diktum kelima dan keenam yang menyebutkan sebagai berikut:

“5. Menyatakan Termohon II telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Menghukum Termohon II untuk membayar kepada Pemohon atas kekurangan pembayaran sesuai Progres Laporan Kemajuan Pekerjaan senilai 26% atau sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah)”;

5. Bahwa dalam Halaman 3 angka 4 Permohonannya, Terbanding I/ Pemohon menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini diajukan dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 70 dan seterusnya”;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Perjanjian 020, Pembanding/ Termohon II dan Konsorsium PT BBI-ISP pada dasarnya telah menyepakati setiap perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian 020 diselesaikan melalui forum arbitrase, dimana secara lengkap Pasal 16 ayat (2) Perjanjian 020 tersebut menyebutkan sebagai berikut:

“Segala perselisihan yang timbul berkenaan dengan perjanjian yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dan dimana tidak dapat dicapai kesepakatan bersama, akan diselesaikan melalui Peraturan Konsiliasi dan Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional



Indonesia (BANI) oleh Tiga Arbiter yang ditunjuk sesuai peraturan BANI. Semua biaya Arbitrase ditanggung bersama oleh kedua belah pihak dalam perjanjian ini”;

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Arbitrase yang masing-masing menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 3 Undang Undang Arbitrase:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”;

Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Arbitrase:

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini”;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perjanjian 020 dan kemudian dikaitkan dengan Pasal 3 *juncto* Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Arbitrase tersebut, maka dapat dipahami bahwa setiap sengketa diantara Pembanding/Termohon II dengan Konsorsium PT BBI – ISP yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian 020 akan diselesaikan melalui arbitrase, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa antara Konsorsium PT BBI – ISP dan Pembanding/Termohon II yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian 020 atau dengan kata lain meskipun Yusuf Subianto di dalam posita dan *petitumnya* memohon kepada *Judex Facti* untuk memeriksa atau mengadili sendiri perselisihan antara Konsorsium PT BBI – ISP dan Pembanding/Termohon II, seharusnya *Judex Facti* wajib untuk menolak permohonan Yusuf Subianto tersebut dan bukan justru mengabulkannya seperti yang tercantum di dalam amar putusannya;
9. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas tidak berdasar, mengingat ketentuan Undang Undang Arbitrase khususnya pada Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) telah membatasi wewenang Pengadilan Negeri untuk tidak mengadili sengketa dan wajib menolaknya tidak akan campur tangan atas sengketa diantara para pihak yang telah terikat dalam klausula arbitrase;
10. Bahwa kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara pembatalan putusan arbitrase semata-mata hanyalah untuk memeriksa



terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur sebagaimana dimaksud oleh Pasal 70 Undang Undang Arbitrase, yaitu:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau;
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

11. Bahwa di samping itu, kewenangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang Undang Arbitrase berikut penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pasal 72 ayat (2) Undang Undang Arbitrase:

“Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase”;

Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Undang Undang Arbitrase:

“Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan, bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase”;

12. Bahwa oleh karena itu, apabila ketentuan dalam batang tubuh dan penjelasan Pasal 72 ayat (2) Undang Undang Arbitrase dikaitkan, maka makna dari ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang Undang Arbitrase secara keseluruhan adalah dalam hal pembatalan putusan arbitrase dikabulkan, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut wajib untuk menentukan akibat lebih lanjut dari pembatalan putusan arbitrase tersebut, dimana akibat pembatalan putusan arbitrase yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim terbatas pada hal-hal berikut ini:

- a. menetapkan bahwa arbiter yang sebelumnya telah memutus sengketa arbitrase diantara para pihak tersebut untuk memeriksanya kembali;
- b. menetapkan arbiter lain untuk memeriksa sengketa diantara para pihak; atau;
- c. menentukan bahwa sengketa diantara para pihak tersebut tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase;

Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang Undang Arbitrase sebagaimana telah diuraikan di atas sama sekali tidak memberikan wewenang



- kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara pembatalan putusan arbitrase untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutus kembali pokok sengketa diantara para pihak;
13. Bahwa berdasarkan uraian Pembanding/Termohon II di atas, maka jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh *Judex Facti* dengan turut memeriksa, mengadili, dan memutus pokok perkara yang sebelumnya telah diperiksa dan diputus melalui forum arbitrase merupakan suatu pertimbangan hukum yang tidak berdasar dan telah melampaui batas wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan *in casu* UU Arbitrase;
 14. Bahwa *Judex Facti* juga telah melampaui kewenangannya dengan mempertimbangkan dan memutuskan mengenai *petitum* angka 4 Terbanding I/Pemohon yaitu untuk menyatakan pemutusan Perjanjian 020 cacat dan tidak sah menurut hukum;
 15. Bahwa perselisihan mengenai pemutusan Perjanjian 020 adalah perselisihan yang dimohonkan oleh Terbanding I/Pemohon untuk diperiksa dan diputus oleh Arbitrase melalui BANI mengacu pada Pasal 16 ayat (2) Perjanjian 020 sehingga seharusnya *Judex Facti* wajib menolaknya dan bukan mengabulkannya sebagaimana amar putusannya pada angka 4 karena bukan merupakan kewenangannya menurut UU Arbitrase;
 16. Bahwa terkait dengan amar putusan *Judex Facti* Nomor 5 "Menyatakan Termohon II telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrecht matigedaad*)" selain telah melampaui kewenangannya dengan memeriksa pokok sengketa arbitrase, *Judex Facti* juga telah salah dalam pertimbangannya dengan memutus Termohon II/Pembanding telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
 17. Bahwa selanjutnya, terkait dengan perselisihan tentang pemutusan Perjanjian 020 yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pembanding/Termohon II, pada dasarnya tidak ada kewajiban hukum bagi Pembanding/Termohon II untuk menguraikan *Judex Facti* telah salah dalam mempertimbangkannya karena materi perselisihan pemutusan Perjanjian 020 tersebut merupakan kewenangan BANI bahkan telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Terbanding II/Termohon I melalui Putusan Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015, tanggal 17 Mei 2016;
 18. Bahwa namun demikian, untuk memberikan pemahaman kepada Yang



Mulia Majelis Mahkamah Agung supaya tidak salah dalam pertimbangan hukumnya nanti, maka berikut kami uraikan fakta sebenarnya terkait pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 5 halaman 56 yang tidak berdasar sehingga memutuskan Pembanding/Termohon II telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagai berikut:

- a. Tentang Perjanjian 020 telah mengalami 6 (enam) kali perubahan/*addendum*, bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum karena sepanjang para pihak sepakat untuk meng*addendum* Perjanjian 020 sesuai keperluannya, maka *addendum* tersebut dapat dilakukan;
- b. Tentang Pemohon tidak pernah secara tegas menyatakan dirinya tidak dapat memenuhi penyelesaian sisa pekerjaan, bukanlah persyaratan yang disepakati dalam Perjanjian 020 untuk memutus Perjanjian 020 (Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) dengan demikian maka pemutusan Perjanjian 020 yang dilakukan oleh Pembanding/Termohon II tanpa adanya pernyataan tegas dari Terbanding I/Pemohon tidak dapat memenuhi penyelesaian sisa pekerjaan bukanlah termasuk perbuatan melanggar hukum, walaupun faktanya Terbanding I/Pemohon tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya (*wanprestasi*) hingga jangka waktu penyelesaian yang disepakati dalam amandemen ke-6 Perjanjian 020;
- c. Tentang Terbanding I/Pemohon tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan I, II, dan III secara prosedural dan baru diterima sekaligus dalam bentuk email (*vide* bukti P.10.4):
 - (i) Bahwa faktanya Pembanding/Termohon II telah menyampaikan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III kepada Konsorsium PT BBI – ISP secara patut dan sesuai ketentuan yang terdapat pada Perjanjian 020, namun oleh karena Pembanding/Termohon II merasa kesulitan untuk mengirimkan Surat Peringatan I kepada Konsorsium PT BBI – ISP karena kantor Konsorsium PT BBI - ISP yang kerap kali kosong, sehingga penyampaian surat pun sulit untuk dilakukan dan untuk mengatasi hal ini, maka Pembanding/Termohon II pun terpaksa untuk menyampaikan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II melalui e-mail supaya Pemohon tetap dapat menerimanya dengan baik dan membacanya;



- (ii) Bahwa apabila Terbanding I/Pemohon beritikad baik untuk menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana yang tertera pada Surat Peringatan I, II dan III yang telah diterima oleh Terbanding I/Pemohon maka tidak akan pernah ada terjadinya pemutusan Perjanjian 020;
- d. Tentang Terbanding I/Pemohon telah menyelesaikan pekerjaan tersebut berdasarkan bukti P.12.3 berupa Berita Acara Penyelesaian Selesai Pekerjaan Nomor 010/BASP/UOSMG-UJH/IX/2015:
- (i) Bahwa bukti P.12.3 yang diajukan oleh Terbanding I/Pemohon tersebut sesungguhnya merupakan dokumen yang menunjukkan Pekerjaan Retubbing pada HRSG #1.2 telah diselesaikan secara internal oleh Pembanding/Termohon II melalui Unit Jasa Pemeliharaan karena sampai dengan pemutusan Perjanjian 020 Terbanding I/Pemohon tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya (*wanprestasi*). Dalam bukti P.12.3 para pihaknya terdiri dari Manager Engineering PT Indonesia Power UP Semarang dan Manager Area Semarang Unit Jasa Pemeliharaan PT Indonesia Power. Dalam bukti P.12.3 tersebut tidak ada tercantum Konsorsium PT BBI-ISP sebagai pihak karena kenyataannya memang bukan Konsorsium PT BBI-ISP yang menyelesaikannya. Penyelesaian pekerjaan oleh Pembanding/Termohon II dilakukan dengan alasan sebagai berikut:
- PLTGU Tambak Lorok tidak dapat beroperasi secara optimal, mengingat sisa dari Pekerjaan Konsorsium PT BBI – ISP masih terbengkalai;
 - Gas dari supplier telah siap untuk disalurkan bagi operasional PLTGU Tambak Lorok, namun belum dapat dipergunakan akibat dari terbengkalainya sisa dari Pekerjaan Konsorsium PT BBI – ISP; dan
 - Supply listrik kepada masyarakat umum pun turut terkendala;
- e. Tentang kurun waktu kontrak awal sampai dengan Tahun 2014 Terbanding I/Pemohon tetap melaksanakan pekerjaan pemborongan dimaksud kendati mengalami beberapa kali perubahan Perjanjian/Addendum (*vide* bukti P.2.2 – P.2.5), bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum karena faktanya dilakukan amandemen Perjanjian 020 adalah karena Konsorsium PT BBI – ISP tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam



jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang disepakati;

19. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar di atas, *Judex Facti* kemudian telah memberikan putusan yang tidak berdasar, khususnya dengan menyatakan bahwa pemutusan Perjanjian 020 cacat dan tidak sah menurut hukum dan menyatakan Pembanding/Termohon II telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

20. Bahwa selanjutnya, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya Alinea 5 Halaman 57 menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebagaimana terhadap *petitum* 6 (enam) agar Termohon II dihukum untuk membayar atas kekurangan pembayaran sesuai progress laporan kemajuan pekerjaan senilai 26% (dua puluh enam persen) atau sebesar Rp2.600.000,00 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa akibat kekeliruan yang nyata, masih terdapat hak tagih atas progress 26% (dua puluh enam persen) atau sebesar Rp2.600.000,00, maka patut untuk dikabulkan”;

Catatan:

Penulisan jumlah sesuai dengan apa yang tercantum dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang;

21. Bahwa *Judex Facti* dalam menimbang hal tersebut mendasarkan pada bukti P.5.1 – P.5.5, dimana bukti P.5.1, yaitu Laporan Progres Pekerjaan sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) tidak pernah ditandatangani oleh Pembanding/Termohon II dan oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya Alinea 5 Halaman 57 sangatlah tidak berdasar karena *Judex Facti* tidak mencermati dengan benar dan tepat bukti P.5.1 tersebut. Kalaupun pekerjaan yang dilakukan oleh Terbanding I/Pemohon adalah sebesar 96% (sembilan puluh enam persen), maka sisa pekerjaan adalah sebesar 4% (empat persen) bukan sebesar 26% (dua puluh enam persen) sebagaimana didalilkan oleh Terbanding I/Pemohon dan dinilai benar oleh *Judex Facti*;

22. Adapun Pembanding/Termohon II faktanya telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Konsorsium PT BBI – ISP yaitu melakukan pembayaran progres pekerjaan Konsorsium PT BBI – ISP terakhir Tahap IV sebesar 80% (delapan puluh persen) senilai Rp827.888.209,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) (yang telah



dijadikan bukti pada saat proses arbitrase) oleh karena progres kemajuan pekerjaan terakhir yang dilakukan oleh Terbanding I/Pemohon adalah sebesar 92,03% (sembilan puluh dua koma nol tiga persen) sebagaimana Laporan Progres Pekerjaan tanggal 28 September 2014 sampai dengan 30 September 2014 (yang telah dijadikan bukti pada saat proses arbitrase), dimana pembayaran yang dilakukan oleh Pembanding/Termohon II kepada Konsorsium PT BBI – ISP tersebut telah sesuai dengan Pasal 4 angka 8 amandemen ke-5 (kelima) Perjanjian 020 yang berbunyi sebagai berikut:

“dan seterusnya;

8. Pembayaran Tahap IV (empat) dibayarkan setelah Pihak Kedua menyelesaikan tahapan pekerjaan sampai dengan progress pekerjaan sekurang-kurangnya 85%, akan dibayarkan sebesar 80% dari nilai kontrak dikurangi dengan pembayaran-pembayaran sebelumnya;
dan seterusnya”;

23. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara ditingkat banding untuk menyatakan batal Putusan Nomor 01/Arbitrase/2016/PN Smg, tanggal 29 November 2016 atau setidaknya tidaknya menolak permohonan Terbanding I/Pemohon untuk seluruhnya;

B. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum khususnya yang berkaitan dengan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase mengenai unsur pembatalan putusan arbitrase;

1. Bahwa Terbanding I/Pemohon di dalam Permohonan yang diajukannya kepada *Judex Facti* telah mendalilkan bahwa alasan yang mendasarinya untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase adalah “Adanya tipu muslihat dan atau pembuktian dengan menggunakan dokumen yang diduga palsu berupa bukti pembayaran Tahap III yang dijadikan bukti oleh Termohon II, yang tidak ada kaitannya dalam kontrak dengan Pemohon” (*vide* Halaman 4 Permohonan)”;

2. Bahwa *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukumnya halaman 55, alinea 4 dan 5 menimbang sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa BANI Surabaya dalam melaksanakan tugas (atau wewenang) yang diberikan Undang Undang 30 Tahun 1999, dalam menjalankan tugasnya memeriksa dan memutus perkara



Arbitrasi Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015, tanggal 17 Mei 2016 pada halaman 109 dan pada halaman 114 tersebut yang mengakibatkan selisih angka penerimaan/kerugian yang sangat besar bagi Pemohon sebesar Rp4.658.932.854,00 (empat miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

“Menimbang, bahwa adanya kekeliruan/kelalaian yang besar yang mengakibatkan kerugian yang besar pula bagi pihak lain (ic Pemohon) maka dapat dianggap sebagai suatu penipuan atau tipu muslihat sebagaimana dalam adagium hukum yang mengatakan “*Magna Culpa dolus est. Great neglect es equivalent to fraud*”;

3. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 56, alinea 2 menimbang sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonan pembatalan Putusan BANI Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015, tanggal 17 Mei 2016, oleh karena telah terpenuhi salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 huruf c dengan demikian, maka Permohonan Pemohon beralasan hukum maka harus dikabulkan.”;

4. Bahwa memperhatikan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas dapat diketahui kekeliruan/kelalaian yang dianggap sebagai penipuan/ tipu muslihat menurut *Judex Facti* tidak diketemukan pada Pembanding/Termohon II sesuai dengan dokumen bukti-bukti yang telah disampaikan selama proses persidangan baik dari Terbanding I/ Pemohon maupun Pembanding/Termohon II;

5. Bahwa adapun dari bukti-bukti yang Pembanding/Termohon II ajukan selama proses persidangan Perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Semarang telah terbukti hal-hal berikut ini:

- a. Bahwa selama proses arbitrase, Pembanding/Termohon II selalu menegaskan di dalam setiap kesempatan bahwa jumlah pembayaran Tahap III yang dilakukan oleh Pembanding/Termohon II kepada Konsorsium PT BBI - ISP adalah sebesar Rp2.204.669.333,00 (dua miliar dua ratus empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dimana hal ini telah Pembanding/Termohon II uraikan secara jelas selama proses arbitrase, antara lain melalui:



- (i) Jawaban Termohon Arbitrase (*in casu* Pembanding/Termohon II) tanggal 13 Juli 2015 atas Permohonan Arbitrase Konsorsium PT BBI - ISP, khususnya pada angka 92 yang menyebutkan bahwa Pembayaran Tahap III dari Termohon (*in casu* Pembanding/Termohon II) kepada Konsorsium PT BBI - ISP adalah sebesar Rp2.204.669.333,00 (dua miliar dua ratus empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) (*vide* bukti TII – 10);
- (ii) Kesimpulan Termohon Arbitrase (*in casu* Pembanding/Termohon II) tanggal 19 April 2016, khususnya pada angka 48 yang juga menyebutkan bahwa jumlah Pembayaran Tahap III dari Termohon (*in casu* Pembanding/Termohon II) kepada Konsorsium PT BBI - ISP adalah sebesar Rp2.204.669.333,00 (dua miliar dua ratus empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) (*vide* bukti TII – 11);
- b. Bahwa isi dari Jawaban Termohon Arbitrase (*in casu* Pembanding/Termohon II) dalam proses arbitrase khususnya terkait dengan besaran jumlah pembayaran Tahap III pun telah dikutip ke dalam Putusan Arbitrase Termohon Banding II/Termohon I yang tercantum pada halaman 35 (*vide* bukti TII – 17), dimana pada halaman tersebut jelas menunjukkan bahwa Pembayaran Tahap III dari Termohon Arbitrase (*in casu* Pembanding/Termohon II) kepada Konsorsium PT BBI - ISP adalah sebesar Rp2.204.669.333,00 (dua miliar dua ratus empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- c. Bahwa terkait dengan bukti yang Pembanding/Termohon II ajukan selama proses arbitrase khususnya bukti dengan kode “bukti T-58” (*vide* bukti TII – 14) yang digunakan sebagai acuan oleh Terbanding I/Pemohon di dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase bukanlah dokumen palsu, dimana bukti tersebut merupakan dokumen pencairan bilyet giro kepada beberapa vendor termasuk kepada Konsorsium PT BBI - ISP dengan jumlah total sebesar Rp6.863.602.187,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua ribu seratus delapan puluh tujuh Rupiah), dan sesuai dengan keterangan pada daftar bukti yang Pembanding/Termohon II sampaikan di muka persidangan arbitrase tanggal 17 Desember 2015 (*vide* bukti TII – 12) pun secara jelas



- telah Pembanding II/Termohon II sebutkan bahwa pembayaran Tahap III kepada Konsorsium PT BBI - ISP hanyalah sebesar Rp2.204.669.333,00 (dua miliar dua ratus empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- d. Bahwa selanjutnya selama proses arbitrase pun Pembanding/Termohon II telah melengkapi "bukti T-58" dengan "bukti T-66" (*vide* bukti TII – 15) yang merupakan lampiran dari perintah pencairan bilyet giro yang berisi nama beberapa vendor yang menerima pembayaran dari Pembanding/Termohon II yang diantaranya adalah Konsorsium PT BBI - ISP, dimana pada bukti tersebut pun jelas bahwa jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Konsorsium PT BBI - ISP adalah sebesar Rp2.204.669.333,00 (dua miliar dua ratus empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Adapun hal ini telah ditegaskan pada daftar bukti yang Pembanding/Termohon II sampaikan di muka persidangan arbitrase pada tanggal 6 Januari 2016 (*vide* bukti TII – 13);
- e. Bahwa keterangan dari kedua bukti yang Pembanding/Termohon II ajukan selama proses arbitrase tersebut pun telah secara jelas dikutip dalam Putusan Arbitrase Termohon Banding II/Termohon I khususnya pada halaman 78 dan halaman 80 (*vide* bukti TII – 17);
6. Bahwa meskipun fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan di PN Semarang telah menunjukkan bahwa Pembanding/Termohon II tidak pernah melakukan tipu muslihat dan/atau penggunaan dokumen palsu selama proses arbitrase berlangsung sebagaimana didalilkan oleh Terbanding I/Pemohon di dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukannya, namun demikian *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkannya dan sebaliknya *Judex Facti* justru memutuskan untuk membatalkan Putusan Arbitrase Terbanding II/Termohon I dengan pertimbangan bahwa Terbanding II/Termohon I yaitu Majelis Arbitrase BANI-lah yang telah melakukan tindakan tipu muslihat, dimana hal tersebut menunjukkan adanya kontradiksi antara permohonan Terbanding I/Pemohon yang mendalilkan Pembanding/Termohon II telah melakukan tindakan tipu muslihat dan/atau mengajukan dokumen palsu selama proses arbitrase berlangsung (*ultra petita*);
7. Bahwa tidak adanya penggunaan dokumen palsu dan/atau tindakan tipu muslihat yang dilakukan oleh Pembanding/Termohon II selama



proses arbitrase berlangsung juga dapat dibuktikan dari sesuainya jumlah nilai pembayaran Tahap III yang dibayarkan oleh Pembanding/Termohon II kepada Konsorsium PT BBI – ISP sebesar Rp2.204.669.333,00 (dua miliar dua ratus empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana bukti yang Terbanding I/Pemohon ajukan selama proses persidangan di PN Semarang melalui dokumen dengan kode bukti P.3.3 dan P.3.4;

8. Bahwa selanjutnya tuntutan utama dari pihak Konsorsium PT BBI - ISP di dalam proses arbitrase adalah sebagai berikut:
 - a. Meminta kepada Majelis Arbitrase (*in casu* Terbanding II) untuk menyatakan bahwa Surat Pemutusan Perjanjian 020 adalah tidak sah menurut hukum;
 - b. Meminta supaya Konsorsium PT BBI - ISP diperintahkan untuk tetap melaksanakan sisa pekerjaan sesuai dengan Perjanjian 020; Oleh karena itu, dalam hal ini jelas terbukti bahwa Pokok Sengketa antara Konsorsium PT BBI - ISP dan Pembanding/Termohon II dalam forum arbitrase yang telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Terbanding II/Termohon I bukan terkait dengan pembayaran tahap III namun merupakan sengketa mengenai proses pemutusan Perjanjian 020;
 9. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti *Judex Facti* telah salah di dalam menerapkan hukum dengan memaksakan dan menilai telah terjadi tipu muslihat dalam putusan arbitrase sehingga terbit Putusan PN Semarang Nomor 01/Arbitrase/2016/PN Smg, yang telah membatalkan putusan arbitrase Nomor 18/ARB-BANI/VI/2015, tanggal 17 Mei 2016;
 10. Dengan demikian cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara ditingkat banding untuk menyatakan batal Putusan Nomor 01/Arbitrase/2016/PN Smg, tanggal 29 November 2016 atau setidaknya tidaknya menolak permohonan Terbanding I/Pemohon untuk seluruhnya;
- C. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pembatalan putusan arbitrase dalam jangka waktu yang melebihi ketentuan yang diamanatkan oleh UU Arbitrase;
1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* dalam jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang Undang Arbitrase sebagai berikut:
"Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua



Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima”;

Adapun ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang Undang Arbitrase menyebutkan sebagai berikut:

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, seharusnya *Judex Facti* memiliki kewajiban untuk menjatuhkan putusan Perkara *a quo* dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak didaftarkannya permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh Terbanding I/ Pemohon;
3. Bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan oleh Terbanding I/Pemohon kepada PN Semarang pada tanggal 14 Juli 2016, namun persidangan pertama baru dilaksanakan oleh *Judex Facti* pada tanggal 18 Agustus 2016 artinya persidangan pertama baru dimulai setelah 34 (tiga puluh empat) hari sejak Permohonan diajukan ke PN Semarang, sehingga melampaui batas waktu yang telah ditetapkan oleh Pasal 72 ayat (3) Undang Undang Arbitrase;
4. Bahwa selanjutnya Putusan Perkara Nomor 01/Arbitrase/2016/PN Smg, dibacakan oleh *Judex Facti* pada tanggal 29 November 2016 artinya dari tanggal Permohonan diajukan hingga tanggal putusan dibacakan telah memakan waktu kurang lebih 5 (lima) bulan;
5. Bahwa dengan demikian, pemeriksaan atas permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Terbanding II/Termohon I dilakukan oleh *Judex Facti* dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, yaitu kurang lebih 5 (lima) bulan dan hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang Undang Arbitrase;
6. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang, *Judex Facti* pada pertimbangannya (*vide* Alinea 3 Halaman 48 Putusan Pengadilan Negeri Semarang) telah menyatakan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa oleh karena kehadiran saudara Dwi Apyuningsih M.Pd., berdasarkan surat tugas tersebut tidak memenuhi kualitas legalitas *legal standing* sebagai kuasa dan para Termohon keberatan, kemudian pada persidangan berikutnya pemohon mengajukan permohonan penundaan sidang berdasarkan surat permintaan penundaan sidang tanggal 14 Agustus 2016 dikarenakan Pemohon sedang menunaikan ibadah haji dengan jadwal keberangkatan

Halaman 44 dari 49 hal Put. Nomor 480 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2016 dan diperkirakan tanggal 28 September baru tiba di Indonesia, dan berdasarkan alasan tersebut majelis hakim mempertimbangkan karena pemohon sedang menunaikan ibadah haji sehingga penyelesaian perkara ini melebihi tenggang waktu yang ditentukan maka alasan tersebut dapat diterima”;

7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan PN Semarang tersebut di atas jelas menunjukkan keberpihakkan *Judex Facti* kepada Terbanding I/Pemohon (*in casu* Yusuf Subianto) dengan lebih cenderung mempertimbangkan alasan Terbanding I/Pemohon dan tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Termohon II selama proses sidang berlangsung;
 8. Bahwa apabila *Judex Facti* mematuhi ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang Undang Arbitrase mengenai jangka waktu penyelesaian perkara pembatalan putusan arbitrase maka *Judex Facti* harus menjatuhkan putusannya selambat-lambatnya pada tanggal 14 Agustus 2016;
 9. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara di tingkat banding untuk menyatakan batal Putusan Nomor 01/Arbitrase/2016/PN Smg, tanggal 29 November 2016 atau setidaknya menolak permohonan Terbanding I/Pemohon untuk seluruhnya;
- D. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukum yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak relevan;
1. Bahwa *Judex Facti* kembali telah salah menerapkan hukum khususnya di dalam memberikan pertimbangan pada Putusan PN Semarang terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Termohon II mengenai tidak patuhnya Terbanding I/Pemohon pada hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum;
 2. Bahwa terhadap hal tersebut, *Judex Facti* justru memberikan pertimbangan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak relevan, dimana hal ini tercantum pada Alinea 2 Halaman 51 Putusan PN Semarang yang menyebutkan sebagai berikut: “walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif

Halaman 45 dari 49 hal Put. Nomor 480 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara *voluntair* yang diperiksa secara *ex parte* dan perkara tersebut harus diselesaikan secara *contentiosa* sehingga asas *audi et alteram partem* terpenuhi”;

3. Bahwa dalam hal ini ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jelas tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* dan tentunya sama sekali tidak dapat menjadi dasar bagi *Judex Facti* untuk menolak eksepsi yang Pembanding/Termohon II ajukan pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, sehingga jelas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara ditingkat banding untuk menyatakan batal Putusan Nomor 01/Arbitrase/2016/PN Smg, tanggal 29 November 2016 atau setidaknya tidaknya menolak permohonan Terbanding I/Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 14 Desember 2016 dan tanggal 20 Desember 2016 serta kontra memori tanggal 29 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tidak tepat dan keliru dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, tanggal 11



November 2014;

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* hanya membatalkan Penjelasan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, tetapi bukan Ketentuan Pasal 70. Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya tetap memiliki wewenang untuk menafsirkan makna Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, meskipun Penjelasan Pasal 70 telah dinyatakan tidak berlaku;

Mengingat hukum pembuktian perkara perdata berdasarkan kebenaran formal, maka semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara perdata harus diterima sebagai benar adanya, jika tidak ada bukti perlawanan sebaliknya yang kuat;

Bahwa setiap tuduhan atau dalil adanya bukti tertulis palsu harus dibuktikan dengan putusan perkara pidana berkekuatan hukum tetap, jika setiap tuduhan ada penggunaan bukti surat/dokumen palsu diterima, hal ini dapat dengan mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase, padahal penggunaan forum arbitrase merupakan kesepakatan para pihak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari Para Pemohon: I. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA PERWAKILAN SURABAYA**, *cq.* MAJELIS ARBITER PERKARA NOMOR 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015 BANI PERWAKILAN SURABAYA dan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Arbitrase/2016/PN Smg, tanggal 29 November 2016, yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015, tanggal 17 Mei 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon I dan II dikabulkan, maka Termohon/Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemohon I: **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA PERWAKILAN SURABAYA, cq. MAJELIS ARBITER**

Halaman 47 dari 49 hal Put. Nomor 480 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARA NOMOR 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015 BANI PERWAKILAN SURABAYA dan Pemohon II: PT INDONESIA POWER UNIT BISNIS PEMBANGKITAN SEMARANG tersebut;

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon I: **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA PERWAKILAN SURABAYA, cq. MAJELIS ARBITER PERKARA NOMOR 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015 BANI PERWAKILAN SURABAYA** dan Pemohon II: **PT INDONESIA POWER UNIT BISNIS PEMBANGKITAN SEMARANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Arbitrase/2016/PN Smg, tanggal 29 November 2016, yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya Nomor 18/ARB/ BANI-SBY/ VI/2015, tanggal 17 Mei 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon I dan Termohon II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 49 hal Put. Nomor 480 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH

NIP. 195912071985122002